



## BAB 1

### PENDAHULUAN

Bab satu pendahuluan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang mencakup gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul skripsi yang dibuat.

Dalam penulisan bab satu pendahuluan ini dibagi dalam tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian.

Latar belakang masalah penelitian akan menjelaskan mengenai informasi yang berkenaan dengan fenomena, alasan peneliti memilih tema skripsi dan bagaimana sudut pandang peneliti terhadap tema yang digunakan. Sub bab identifikasi masalah akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang terungkap dan menuangkannya dalam bentuk pertanyaan. Dalam batasan masalah peneliti membatasi penelitian yang dilakukan agar tidak terlalu luas, lalu di rumuskanlah masalah dalam rumusan masalah yang merupakan kumpulan masalah yang di pertanyakan sesuai dengan latar belakang penelitian. Tujuan penelitian berisi mengenai apa saja target yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian dan berupa jawaban dari pertanyaan yang terdapat dari sub bab rumusan masalah penelitian. Sedangkan manfaat penelitian menjelaskan mengenai kegunaan skripsi ini bagi pihak-pihak tertentu, seperti masyarakat yang membaca, peneliti selanjutnya, dan auditor.

#### A. Latar Belakang Masalah

Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal di bidang akuntansi. Jasa audit ini merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti, kreditor, calon investor, dan pihak lain yang terkait untuk



menilai perusahaan tersebut. Dalam hal ini jasa auditor sangatlah penting untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya atau tidak, sehingga perusahaan harus kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Penilaian suatu perusahaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat di lihat dari kualitas independensi, kompetensi dan sikap profesionalisme yang dimiliki oleh auditor tersebut.

Laporan keuangan menjadi sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan, karena laporan keuangan tersebut mengandung informasi yang dapat digunakan untuk suatu proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut harus memiliki informasi yang relevan, memiliki materialitas yang rendah, dapat dipahami, dan informasi yang disajikan juga harus andal.

Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atas penyimpangan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Untuk menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan auditan, Akuntan Publik (AP) harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Namun masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan suatu perusahaan, seperti skandal keuangan yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2018 yang diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan merupakan salah satu bukti nyata keterlibatan auditor dalam melakukan rekayasa keuangan BUMN tersebut. Semua ini berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018, dimana dalam laporan keuangan tersebut Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rp 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam bila di dibandingkan dari tahun 2017 yang merugi sebesar USD 216,5 juta. Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik karena adanya penolakan dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018 karena menganggap laporan keuangan tahun 2018 tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci beberapa kelalaian yang dilakukan. Pertama, Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, namun sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, hal ini melanggar SA 500. Akuntan Publik (AP) juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh Akuntan Publik dalam melakukan proses audit tersebut, menteri keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan serta diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. Sementara itu OJK juga mengenakan sanksi lain kepada PT Garuda Indonesia yaitu saksi pertama berupa denda Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia, saksi kedua berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada seluruh anggota direksi, lalu saksi ke tiga yang dikeluarkan oleh OJK yaitu dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan Tahunan PT Garuda Indonesia periode 2018. Tak hanya itu, Bursa Efek Indonesia juga mengeluarkan sanksi berupa denda sebesar Rp 250 juta kepada PT Garuda Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hingga akhirnya manajemen PT Garuda Indonesia menyajikan kembali Laporan Keuangan 2018 yang telah diperbaiki dengan mencatat *net loss* sebesar US\$ 175,028 juta atau sekitar Rp 2,4 triliun. (CNN, 2019)

Dari fenomena tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap menjalankan tugasnya auditor harus mempunyai sikap-sikap yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang didukung oleh sikap independensi, profesionalisme, dan kemampuan kompetensi yang memadai. Menurut Committee (2000) menyatakan bahwa kualitas audit dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi auditor. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Maka dari itu setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

Kompetensi merupakan unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap auditor dalam melakukan pemeriksaan audit. Messier, Glover dan Prawitt, (2017) mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, seperti pengetahuan dan pengalaman. Untuk melaksanakan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan baik secara umum maupun khusus dan pengetahuan mengenai bidang yang akan di audit. Pengetahuan dan pengalaman yang cukup dapat meningkatkan kompetensi auditor sehingga auditor dapat melakukan audit secara lebih objektif, cermat dan seksama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sisna Armawan dan Wiratmaja (2020) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang berarti tingkat kemampuan yang dimiliki auditor akan menunjang kualitas audit yang dihasilkan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Gunawan (2012) menemukan bahwa tingkat kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan tanggung jawabnya, maka akuntan publik tidak hanya harus memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus memiliki sikap independen dalam melaksanakan audit karena tanpa adanya sikap independensi, masyarakat tidak dapat mempercayai hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 220 (IAI, 2011) menjelaskan bahwa sikap independensi auditor tidak mudah dipengaruhi dan tidak diperkenankan memihak kepada kepentingan siapapun, karena Akuntan Publik (AP) berkewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur. Dalam penyajian laporan keuangan harus memiliki informasi yang relevan, memiliki materialitas yang rendah, dapat dipahami, dan informasi yang disajikan juga harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal juga bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*). Karakteristik tersebut sangat sulit untuk diukur sehingga para pemakai laporan keuangan tersebut membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan. Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian yang dilakukan oleh S. L. Kurniawan (2019) membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang berarti semakin baik independensi seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2018) menemukan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Selain kompetensi dan independensi, seorang auditor juga harus mempunyai sikap profesionalisme. Menurut Arens, Elder dan Beasley (2017) profesionalisme didefinisikan sebagai sikap tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Sikap profesionalisme auditor menjadi salah satu syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi auditor eksternal. Untuk menjalankan perannya yang menuntut akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan, maka auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Sikap profesionalisme pada hakikatnya merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya yaitu meliputi kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki pada bidangnya, maka dari itu seorang auditor yang bekerja memberikan jasa audit kepada klien harus betul-betul bersikap profesional agar pekerjaan yang dilaksanakan memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Suryandari dan Susandya (2020) membuktikan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh futri dan Juliarsa (2014) menemukan bahwa Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*, *audit delay* dan *audit fee*. Menurut Werastuti (2013) mendefinisikan *audit tenure* sebagai jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *auditee* atau klien yang sama. Lamanya masa penugasan auditor dengan klien yang sama menyebabkan auditor lebih memahami kondisi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dan juga lamanya masa penugasan auditor dengan klien yang sama dianggap sebagai pendapatan bagi auditor. Di Indonesia, peraturan mengenai *audit tenure* dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017. Dalam peraturan ini, salah satunya dimuat mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk lima (5) tahun buku berturut-turut dan untuk Akuntan Publik paling lama untuk dua (2) tahun buku berturut-turut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Nahdiatul Hasanah (2018) membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hubungan yang terjalin lama antara auditor dengan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis dan pengalaman bagi seorang auditor. Pengetahuan dan pengalaman ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan hasil audit yang berkualitas tinggi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Herianti dan Suryani (2016) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

*Audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan audit (Ashton, Willingham, dan Elliott, 1987). Rentang waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan hasil audit atas laporan keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Keterlambatan yang terjadi dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan dapat terjadi karena beberapa hal seperti adanya temuan atas laporan keuangan klien dan sikap tidak kooperatif yang dilakukan oleh klien terhadap auditor dalam melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sehingga membuat auditor semakin lama dalam menyelesaikan auditnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutani (2017) membuktikan bahwa audit *delay* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, yang berarti semakin lama laporan hasil audit keluar maka audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan semakin besar pula manfaat yang diperoleh para pengguna laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herianti dan Suryani (2016) menemukan bahwa audit *delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Audit *fee* merupakan pendapatan yang diberikan oleh klien kepada auditor atas jasa audit yang telah diberikan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit (DeAngelo, 1981). Besarnya imbalan yang diterima auditor akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Semakin besar imbalan atau upah yang diterima auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabhawanti dan Widhiyani (2018) membuktikan bahwa audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Santhi dan Ratnadi (2013) menemukan bahwa audit *fee* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme, audit *tenure*, audit *delay* dan audit *fee* sangat berpengaruh terhadap kualitas audit. Keterkaitan antara kompetensi, independensi dan profesionalisme dapat disatukan menjadi kualitas auditor, kualitas auditor dapat diukur dengan besar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kecilnya KAP, diasumsikan bahwa apabila klien di audit oleh KAP besar maka auditor dapat dipercaya keahlian dan kekuratan dalam melakukan audit laporan keuangan klien bila dibandingkan dengan KAP kecil. Selanjutnya ialah audit *tenure* yang dihubungkan dengan kualitas audit, hubungan yang terjalin lama antara auditor dengan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis dan pengalaman bagi seorang auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Untuk audit *delay* yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan audit *fee* merupakan besaran upah atau imbalan yang diberikan oleh klien kepada auditor sesuai dengan kesepakatan, hal ini yang juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor diatas yang dapat mempengaruhi kualitas audit khususnya pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah DKI Jakarta.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi kualitas audit?
2. Apakah independensi yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi kualitas audit?
3. Apakah profesionalisme yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi kualitas audit?
4. Apakah audit *tenure* mempengaruhi kualitas audit?
5. Apakah audit *delay* dapat mempengaruhi kualitas audit?
6. Apakah audit *fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas,maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi kualitas audit?
2. Apakah independensi yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi kualitas audit?
3. Apakah profesionalisme yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi kualitas audit?
4. Apakah audit *tenure* mempengaruhi kualitas audit?
5. Apakah audit *delay* dapat mempengaruhi kualitas audit?

### D. Batasan Penelitian

Adanya keterbatasan waktu membuat penulis menetapkan beberapa batasan untuk penelitian ini. Batasan penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Objek penelitian yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah DKI Jakarta.
2. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah DKI Jakarta.
3. Periode penelitian yaitu bulan Maret hingga April 2021

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah kompetensi, independensi, profesionalisme, audit *tenure* dan audit *delay* dapat mempengaruhi kualitas audit pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi yang dimiliki auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah sikap Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah sikap profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit.

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang kinerja auditor serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya *auditing* dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, *audit tenure* dan *audit delay* terhadap kualitas audit.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan dapat menambahkan pengetahuan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit serta sebagai sumber dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Bagi KAP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etik profesi juga harus senantiasa meningkatkan kualitas audit baik proses maupun hasil audit yang baik dan dapat meminimalisir adanya praktik manajemen laba.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.